



2409096

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH SUMSEL
(PERSERODA)



SERTIFIKAT PENJAMINAN
JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : SBJs 2024 1.1 01 7324

Nilai Jaminan : Rp 1.048.498.680,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV DAYA USAHA** alamat Jl. Lintas Timur Dusun II Desa Lubuk Sakti Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH SUMSEL (Perseroda)**, alamat Jl. Kapt. A. Rivai No. 56 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan tegas terikat pada **Kepala UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK**, alamat Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp 1.048.498.680,- (satu milyar empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Revitalisasi Danau OPI Kec. Jakabaring Tahap III** berdasarkan **Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian No : 610/08/SP/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024** tanggal **06 September 2024** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **105 (seratus lima) hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **06 September 2024** sampai dengan tanggal **19 Desember 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** maksimal sebesar nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)** setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak – hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat – lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palembang
Pada Tanggal 12 September 2024

TERJAMIN
CV DAYA USAHA

Muhammad Rafli
Direktur

PENJAMIN
PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH
SUMSEL (Perseroda)

Irwansyah
Direktur Utama

Syahrul Yahya
Direktur Keuangan, Anggaran
dan Investasi